

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI
NOMOR 86 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN *STANDARD OPERATING PROCEDURE* (SOP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI
153 Halaman

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KPU Kabupaten Supiori, meningkatkan integritas dan produktivitas aparatur, serta memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi berjalan berdasarkan pedoman yang baku, terukur, dan sesuai prinsip Reformasi Birokrasi.

- Keputusan ini didasarkan pada: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu beserta perubahannya (UU No. 7 Tahun 2023); Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 beserta perubahannya terakhir melalui PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PermenPAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 beserta perubahannya (PKPU No. 3 Tahun 2023); Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Keputusan KPU Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi KPU Tahun 2020–2024.
- Keputusan ini menetapkan *Standard Operating Procedure (SOP)* untuk seluruh subbagian di lingkungan KPU Kabupaten Supiori sebagai pedoman resmi dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. SOP tersebut tercantum dalam Lampiran Keputusan dan berlaku sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas perencanaan, teknis pemilihan, hukum, keuangan, umum, logistik, partisipasi masyarakat, hubungan masyarakat, dan SDM.

Catata : - Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, 24 November 2025
- Lampiran: 149